



LURAH SELOPAMIORO
KAPANEWON IMOGIRI KABUPATEN BANTUL

PERATURAN KALURAHAN SELOPAMIORO
NOMOR 01 TAHUN 2023

TENTANG

REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH SELOPAMIORO,

- Menimbang
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Kalurahan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Kalurahan ;
 - b. bahwa Realisasasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan tahun Anggaran 2022 termuat dalam Peraturan Kalurahan tentang Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan tahun anggaran 2022 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan Pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera, telah di realisasikan sesuai peraturan perundang – undangan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan Selopamioro tentang Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKAL) tahun anggaran 2022;
- Mengingat
- 1. Undang-undang nomor 13 tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2012 nomor 170, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5339);

2. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (lembaran Negara Republik Indonesia nomor 7, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5495) ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan , Pelaksanaan Undang-undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagai mana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 44 tahun 2016 tentang kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2016 nomor 1037);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2018 nomor 611);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi tahun 2019 nomor 11 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 nomor 1012);
7. Peraturan Bupati Bantul tahun 2019 Nomor 28 Tentang daftar Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul tahun 2019 nomor 28);
8. Peraturan Bupati Bantul tahun 2019 Nomor 82 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul tahun 2019 nomor 82);
9. Peraturan Desa Selopamioro Nomor 04 tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Selopamioro tahun 2019-2024 (Lembaran Desa Selopamioro tahun 2019 nomor 4);
- 10 . Peraturan Kalurahan Selopamioro Nomor 08 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Selopamioro Tahun 2020 Nomor 08)
11. Peraturan Kalurahan Selopamioro Nomor 09 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Selopamioro Tahun 2021 (lembaran Kalurahan Selopamioro Tahun 2020 Nomor 09
12. Peraturan Kalurahan Selopamioro nomor 03 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan tahun 2021(Lembaran Kalurahan Selopamioro Tahun 2021 Nomor 3.)

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN SELOPAMIORO
DAN LURAH SELOPAMIORO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN SELOPAMIORO TENTANG
REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
KALURAHAN TAHUN 2022;

Pasal 1

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022
dengan rincian terlampir sebagai berikut :

1. Pendapatan Kalurahan	
a. Pendapatan asli Kalurahan	: Rp 104.938.825,00
b. Pendapatan Transfer	: Rp 6.010.101.200,00
c. Pendapatan lain-lain	: Rp 65.720.686,00 +
	: Rp 6.180.760.711,00
2. Belanja Kalurahan	
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan	: Rp 2.941.883.670,00
Kalurahan	
b. Bidang Pembangunan	: Rp 2.308.357.506,00
c. Bidang Kemasyarakatan	: Rp 165.625.000,00
d. Bidang Pemberdayaan	: Rp 202.632.000,00
e. Bidang Penanggulangan Bencana, . darurat dan mendesak	: Rp 1.013.400.000,00
Jumlah Belanja	: Rp 6.631.898.176,00
2. Pembiayaan Kalurahan.	
a. Penerimaan Pembiayaan	: Rp 1.088.985.002,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	: Rp 10.000.000,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	: Rp 1.078.985.002,00
c. Silpa tahun berjalan	: Rp 627.847.537,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana di maksud pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Kalurahan ini, terdiri dari

1. Lampiran I : Laporan Pertanggungjawab Realisasi Pelaksanaan, APBKal Tahun 2022
2. Lampiran II : Laporan Kekayaan Milik Kalurahan; dan

3. Lampiran III . Laporan Program Sekora dan Program Sekora
yang masuk ke Kalurahan;

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 4

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dengan Penempatanya dalam Lembaran Kalurahan Selopamioro.

Ditetapkan di Selopamioro
Pada Tanggal 20 Februari 2022
Lurah Selopamioro

ttd

SUGENG

Pada tanggal Februari 2022
CARIK KALURAHAN SELOPAMIORO

ttd
NGADIMIN

LEMBARAN KALURAHAN SELOPAMIORO TAHUN 2020 NOMOR NO REG :
PERATURAN LURAH SELOPAMIORO KAPANEWON IMOGIRI
KABUPATEN BANTUL : (/ Kalurahan Selopamioro / 2022)



